BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Negeri No 3/Pid.B/2015/PN Snb sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri No 3/Pid.B/2015/PN Snb tentang penyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim hanya menerapkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 04 Tahun 2010, untuk membuktikan terdakwa sebagai korban penyalahguna narkotika dan penempatkan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan hukum.
2. Dalam Hukum Pidana Islam, tidak membedakan antara pengedar dan penyalahgunaan narkotika, keduanya adalah termasuk jarimah *Ta'zīr.* Prihal jenis dan berat ringan hukumannya berbeda, tergantung pada tingkatan maksud jahat atau i'tikad jahatnya.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya bagi Majelis Hakim, diharapkan untuk menjadi aparat hukum yang benar-benar faham dan mengerti tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk pengedar narkotika agar berfikir kembali dalam mengedarkan narkotika. Karena berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya bagi penerus bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id